



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penye, purnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu diatur kembali sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kelurahan ;
- c. bahwa untuk maksud a dan b diatas dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diatur Dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN tahun 1953 Nomor 9 ; TLN tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN Tahun 2000 Nomor 54 ; TLN Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (LN Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau ssebutan lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa, Bagian kedua mengenai Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda selaku Badan legislatif
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda ;
- g. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan ;
- h. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- i. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuik memenuhi kebutuhan Kelurahan yang mendetail maupun berkelanjutan dalam rangka kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;
- j. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan wanita, tokoh Organisasi kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, Paguyuban dan lain-lain) ;
- k. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ;
- l. Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan masyarakat disingkat FK Asosiasi LPM adalah forum LPM dari masing-masing LPM Kelurahan yang dibentuk di Kecamatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ;
- m. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat DPD Asosiasi LPM adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPM berkedudukan di Kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- (2) FK Asosiasi LPM berkedudukan di Kecamatan yang merupakan sarana komunikasi yang terbuka untuk menampung aspirasi dari LPM yang ada di Kelurahan.
- (3) DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Kota Samarinda merupakan wadah LPM membantu Pemerintah Kota merencanakan, menggerakkan swadaya Masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan di Samarinda.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok LPM adalah :
 - a. Sebagai wadah partisipasi Masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
 - b. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan Masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan gotong-royong.
 - c. Menampung dan mengolah semua bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
 - e. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta Warga Masyarakat itu sendiri.
 - f. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat.
 - g. Membina dan Menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
 - h. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera.
 - i. Membina kerja sama antara Lembaga yang ada dalam Masyarakat untuk Pembangunan.
- (2) FK LPM mempunyai Tugas :
 - a. Meningkatkan peran serta LPM dalam membangun.
 - b. Mengadakan musyawarah dengan LPM yang ada di masing-masing Kelurahan.

- c. Membina Kerjasama LPM dari masing-masing Kelurahan.
 - d. Membantu Camat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.
- (3) DPD Asosiasi LPM mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan peran serta LPM yang ada di Kota Samarinda.
 - b. Membina Kerjasama FK LPM yang ada di Kecamatan.
 - c. Membantu Pemerintah Kota Samarinda untuk menggerakkan partisipasi Masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 LPM mempunyai fungsi :

- a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Menggali pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan.
- f. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan menuju kearah kemajuan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, LPM mempunyai Kewenangan penyelenggaraan manajemen organisasi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab ;
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggaraan administrasi ;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
- d. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 8

Susunan Pengurus LPM terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi (sesuai Kebutuhan)

Pasal 9

- (1) Ketua Mempunyai Tugas :
 - a. Sebagai Pimpinan dan penanggung jawab LPM baik kedalam maupun keluar.
 - b. Menyiapkan kebijaksanaan umum organisasi dan kebijaksanaan teknis organisasi.
 - c. Menetapkan Kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.
 - d. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain menyangkut bidang tanggung jawab.

- (2) Untuk Melaksanakan tugas tersebut ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM.
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan seksi-seksi
 - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan.

- (2) Untuk Melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi Surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 11

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak, menyimpan uang dan mengeluarkan uang organisasi atas persetujuan Ketua.

- (2) Untuk Melaksanakan tugas tersebut ayat (1) diatas, Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan Uang.
 - b. Mengadakan Pencatatan swadaya Gotong Royong masyarakat dalam pembayaran yang dinilai dengan uang.

Pasal 12

Ketua-ketua seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing dalam melaksanakan bagian kegiatan.

Bagian Kelima

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota LPM adalah Warga Masyarakat yang terdaftar pada kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku diwilayah Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPM adalah unsure tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Pendidik / Cendikiawan, Pemuda dan wanita dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan) setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Sehat Jasmani dan rohani ;
 - d. Berkelakuan Baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
 - e. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat ;
 - f. Bertempat tinggal tetap di Wilayah Kelurahan setempat ;
 - g. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembentukan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 14

- (1) Calon anggota Pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dari masing-masing RT.
- (2) Pemilihan Anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dan difasilitasi oleh Lurah Setempat.
- (3) Nama-nama calon terpilih ditetapkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan sidang / musyawarah dalam rapat tersebut, disampaikan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan.
- (4) Masa bakti kepengurusan LPM ditetapkan 5 (lima) Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Satu Bulan sebelum masa bhakti kepengurusan LPM yang lama berakhir, sudah harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Lurah terhadap pertanggung jawaban kegiatan dan penggunaan anggaran yang sudah dan atau belum dilaksanakannya.
- (6) Setelah diterimanya laporan pertanggung jawaban dimaksud ayat (5) pasal ini, Lurah sudah harus menetapkan jadwal Rapat Musyawarah sampai terpilihnya Pengurus LPM yang baru, sesuai jatuh tempo berakhirnya Pengurus LPM yang lama.

Anggota Pengurus berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk ditempat lain ;

- d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota pengurus ;
- e. Dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara yang mempunyai kekuatan Hukum.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Kota adalah dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan Organisasi lainnya yang ada di Kelurahan, Kecamatan, kota adalah bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 17

Sumber Dana LPM diperoleh dari :

- a. Swadaya dari masyarakat baik yang berupa dana dan daya ;
- b. Bantuan dari Pemerintah ;
- c. Bantuan lain yang sah sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kepengurusan LKMD yang telah ada dinyatakan demisioner.
- (2). Pembentukan Kepengurusan LPM dilakukan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Maret 2004

WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan SK Nomor 04 tanggal 5 Maret 2004
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor 11

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 550 006 829